

Society and Legal Formation: A Critical Analysis of Community Participation in the Process of Forming Laws and Laws in Indonesia

Masyarakat dan Pembentukan Hukum: Analisis Kritis tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia

Tanti Kirana Utami[✉], Sani San Zein, Widiya Meynuary, Nurul Lestari,
Kintan Berliana, Feyza Ashila Putri
Univeristas Suryakencana, Cianjur, Indonesia
✉ tantikirana@gmail.com

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

As a formal legal state (rechtsstaat), legislation is one of the fundamental instruments for Indonesia. Legislation is formed and addressed to the community. The role of the community is a manifestation of the existence of a relationship between the community and the House of Representatives and the government in the process of forming laws. The process of forming laws is not in accordance with the procedures that are normatively regulated in Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and laws are made for certain interests, resulting in bad laws and violating the rights of the community. This study aims to examine and examine the role of the community in the process of forming legislation in Indonesia and how community participation influences the quality of legislation in Indonesia, using the library research method, with a qualitative analysis approach.

Keywords: society, legal, formation

ABSTRAK

Sebagai negara hukum formil (*rechtsstaat*), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Peran masyarakat merupakan perwujudan terdapatnya hubungan relasi diantara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam proses pembentukan Undang-undang. Proses pembentuka Undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti peran masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan di indonesia dan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat untuk kualitas peraturan perundang-undangan di indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur, dengan pendekatan analisis kualitatif.



Kata kunci: masyarakat, hukum, pembentukan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum yang telah dinetralkan yang mana menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, dijelaskan pada penjelasannya bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Namun setelah dilakukan amandemen ketentuan yang ada pada penjelasan tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dan berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” tanpa disebut *rechtstaat* ataupun *rule of law*. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum adalah berbentuk penggabungan unsur-unsur yang baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Dalam hal ini, contohnya, konsep negara Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* sekaligus menerima prinsip rasa keadilan di dalam *rule of law*. Oleh karena itu, Indonesia tetap memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum dan juga menerapkan prinsip keadilan baik dalam pembentukannya hingga penerapannya. Sebagaimana menurut pasal 28 D yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Setiap orang berhak atas kepastian hukum dan keadilan, yang mana jaminan perlindungan terhadap setiap orang pun perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah itu sendiri. Sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan menjamin setiap orang yang mana berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.¹

Memasuki era reformasi, terjadi perubahan drastic yang merubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Konsep *check and balances* menjadikan kedudukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi sejajar dan saling mengawasi. Di saat yang sama demokrasi semakin kuat dimana kedaulatan rakyat tidak hanya berada di salah satu unsur suprastruktur politik dan semua lembaga negara merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Peran serta masyarakat dalam politik semakin terlihat dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pergeseran demokrasi dimana partisipasi politik masyarakat semakin muncul ke permukaan. Salah satu bentuk partisipasi politik oleh masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

¹ Dania, “Jejak Demokrasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Ilmu Hukum Amanna Gappa* 21, no. 1 (2013): 13–28.

dalam negara. Hal ini sejalan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Konsep partisipasi masyarakat muncul dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum ada mekanisme baku yang dapat diikuti oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga keterlibatan masyarakat seringkali bersifat formalitas.²

Dalam nuansa yang demokratis memang sudah sewajarnya pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara demokratis pula dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dari segala golongan terutama kali dari kelompok masyarakat yang lemah, termarjinalkan, atau bahkan minoritas pada suatu wilayah dimana peraturan perundang-undangan tersebut akan diterapkan. Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan negara hukum yang awalnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak masyarakat.

Menurut Komisi Nasional Perempuan, sejak tahun 2009 terdapat 421 kebijakan diskriminasi, 333 diantaranya terhadap perempuan.⁹ Sedangkan menurut Setara Institute dalam rentan waktu dari September 2018 hingga Februari 2019, terdapat 32 produk hukum daerah (21 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 11 di Jawa Barat) yang mendiskriminasi kelompok minoritas yang teridentifikasi, berdasarkan gender, etnisitas, kepercayaan, dan orientasi seksual. Misalnya, peraturan ini mengandung pelanggaran terhadap HAM kelompok minoritas yang secara konstitusional dilindungi untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang adil dan setara.¹⁰ Selain itu, menurut Setara Institute pada 2017, dalam satu tahun dari periode 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 121 putusan terkait uji 258 pasal dalam 62 produk undang-undang. Putusan itu terdiri dari 26 putusan kabul, 38 putusan laporan ditolak, 41 putusan laporan tidak dapat diterima, 5 putusan laporan gugur, dan 11 laporan ditarik kembali.¹¹ Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan diterapkan di tengah masyarakat sehingga menjadi suatu yang penting pula, suatu peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang

² Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 131, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.

³ Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–66.

kuat, baik peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan sebagai rekayasa *sosial* (*social engineering*) ataupun suatu bentuk pengakomodiran aspirasi masyarakat. Hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945, membawa konsekuensi bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan tidak sembunyi-sembunyi dan tidak dilakukan secara curang serta mengakomodir kepentingan masyarakat.⁴

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*), dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang diperoleh untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Yaitu Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

Pencarian dari literatur ini menggunakan database melalui elektronik yaitu google scholar dengan kata kunci "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Undang - Undang". Hasil penelusuran dapat menghasilkan 153 artikel penelitian. Dalam tinjauan literatur ini penulis melakukan berbagai kriteria dalam pencarian google scholar yaitu: Artikel yang dicari asli, Penelitian dilakukan dengan rentang waktu yaitu 5 tahun (2019-2023), Artikel penelitian dilaksanakan dengan full-text dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, Mengkaji dari reformasi pendidikan, yang berfokus pada "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Undang - Undang ". Dari hasil penelusuran tersebut menghasilkan 15 artikel yang sesuai dalam penelitian artikel ini.

⁴ Tunjung Seta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia

Bentuk peran masyarakat dalam proses pembentukan Undang-undang yaitu termasuk ada adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang demi terwujudnya keadilan dan untuk memenuhi tujuan juga harapan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang-undang telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Diantaranya pertama, mampu dilaksanakan; kedua, dapat ditegakkan; ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur; dan keempat, mampu menyerap aspirasi masyarakat.⁵

Lothar Gundling mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan, yaitu:

1. memberi informasi kepada pemerintah.
2. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.
3. membantu perlindungan hukum.
4. mendemokratisasikan pengambilan keputusan.⁶

Pasal 96 UU No 12/11 ayat 1 menyatakan, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan.⁷ Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipertegas kembali bagaimana bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, diantaranya :

- a) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui:
 1. Rapat dengar pendapat umum;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Sosialisasi; dan/atau

⁵ Roza and Parlindungan S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangn Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan."

⁶ Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.

⁷ Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.

4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

c) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

d) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁸

Dari bentuk-bentuk peran serta masyarakat yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia tersebut, sudah seharusnya masyarakat memanfaatkan ketentuan yang ada demi mewujudkan harapan dan demokrasi negara dengan kualitas perundang-undangan yang lebih baik.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat untuk Kualitas Peraturan Perundang-Undang di Indonesia

Salah satu elemen yang sangat kontributif dalam menciptakan produk hukum yang baik adalah partisipasi publik. Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa eksklusivitas peran masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dan mengundang berbagai lapisan masyarakat, baik yang berkaitan langsung dengan produk hukum tersebut atau tidak, baik individu ataupun kelompok masyarakat. Kontekstual partisipasi ini juga harus bersifat aspiratif, artinya pendapat atau keterlibatan publik dinilai dan dipertimbangkan lebih jauh, bukan hanya dalam konteks melaksanakan kewajiban undang-undang.⁹

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*, diantaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.¹⁰ Maka dalam konteks ini partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang yang partisipatif, di dalamnya mengandung dua makna yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan Undang-Undang yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu Undang-Undang yang demokratis berkarakter responsif/populistik. Dengan demikian, antara

⁸ Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.

⁹ Rizky Julranda, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi, "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>.

¹⁰ Julranda, Simanjuntak, and Effendi.

partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan undang - undang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi. Berlakunya undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu tahapan dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik secara lisan maupun tulisan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 96 UU No 12/11. Hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara formal, Pasal 96 UU No 12/11 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui tahapan partisipasi masyarakat. Namun demikian, political will DPR merupakan kunci penting terwujudnya partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan.

Pasal 96 UU No 12/11 ayat 1 menyebutkan, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian ayat 2 menjelaskan, Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Pasal 96 UU No 12/11 menyiratkan bahwa partisipasi masyarakat bukan merupakan suatu kewajiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena Pasal 96 UU No 12/11 menggunakan norma hukum dapat yang artinya partisipasi masyarakat bersifat fakultatif sehingga bukan suatu kewajiban apabila masyarakat dilibatkan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan keberadaan status Undang-Undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat secara hukum berlaku.

Terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam pembentukan peraturan perundangundangan, baik pada tingkat pusat ataupun daerah, sehubungan dengan kebijakan publik dan sentuhannya kepada kepentingan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada tingkat pusat, akan menyentuh kepentingan rakyat di seluruh Indonesia, dan bahwa peraturan perundangundangan pada tingkat daerah, akan mengena pada kepentingan masyarakat daerah. Namun demikian persoalan kecermatan, daya serap (akomodasi kepentingan masyarakat), aspiratif atau tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut, baik pusat ataupun daerah, adalah sama pentingnya bagi terpenuhinya syarat peraturan perundang-undangan yang ideal. Menurut Solly Lubis, peraturan itu dinilai perfect (sempurna) jika dipenuhinya syarat-syarat berikut ini:

1. Peraturan itu memberikan keadilan bagi yang berkepentingan, misalnya apakah kalangan buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, kaum perempuan, para guru dan dosen merasa bahwa dengan kehadiran peraturan hukum itu maka kepentingannya akan benar-benar dilindungi.
2. Peraturan hukum itu memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batasbatas hak (recht, right) dan kewajiban (plicht, duty)

semua pihak yang terkait dalam sesuatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*), misalnya dalam hubungan perburuhan, hubungan perkawinan, borong kerja, dan sebagainya.

3. Peraturan itu memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu. Umumnya, jika dua syarat terdahulu sudah dipenuhi maka syarat yang ketiga ini akan dipenuhi juga.¹¹

Jika merujuk pada tujuan konkrit dari asas partisipasi publik, secara konsep ingin mewujudkan terpenuhi partisipasi yang inklusif dan demokratis, mewujudkan keadilan sosial, adanya konsolidasi terhadap publik, syarat formil sebuah hukum, memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki pemahaman problematika sosial mereka, serta mewujudkan sebuah regulasi yang substantif dan tepat sasaran dari segi materialnya. Salah satu argumen penting bagi partisipasi publik adalah bahwa partisipasi merupakan tujuan penting bagi dirinya sendiri dalam masyarakat demokratis. Terdapat peran kunci yang dimainkan partisipasi dalam mencerminkan dan membentuk nilai-nilai kewarganegaraan, dan publik. Banyak manfaat potensial lainnya dari partisipasi publik yang efektif dan terlaksana dengan baik. Sementara partisipasi publik membutuhkan sumber daya seperti keterampilan, waktu, dan uang. Hal tersebut dapat menghasilkan banyak keuntungan. Pada akhirnya ini merupakan bentuk penguatan terhadap eksistensi asas partisipasi publik dalam perumusan sebuah produk hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap representatif mereka di legislatif. Penguatan partisipasi berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap proses pembuatan undang-undang yang terjadi di lembaga-lembaga politik. Partisipasi akan membangun hubungan baik legislator dan masyarakat dengan memperkuat ikatan antara perwakilan dan konstituennya, sehingga kepercayaan masyarakat akan representatif mereka di lembaga legislasi yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat akan muncul.¹²

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam proses penyusunan undang-undang sangat menentukan keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Prosesnya melibatkan transformasi visi, misi, dan nilai – nilai antara pemerintah dan masyarakat ke dalam bentuk hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa undang - undang tersebut diterapkan secara efektif dan memenuhi berbagai kebutuhan.

Partisipasi dalam proses penyusunan undang-undang sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga tata kelola yang baik, termasuk dukungan publik yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi. Partisipasi ini sangat penting dalam semua keputusan pemerintah, karena membantu pemerintah

¹¹ Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan."

¹² Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang."

menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis. Dengan demikian, peran pemerintah dalam proses penyusunan undang-undang sangat penting bagi keberhasilan masyarakat Indonesia dan demokrasi negara.

REFERENSI

- Danial. “Jejak Demkroasi Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” *Ilmu Hukum Amanna Gappa* 21, no. 1 (2013): 13–28.
- Hidayati, Siti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.
- Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.
- Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. “Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 131. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>.
- Tunjung Seta, Salahudin. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154–66.
- Wafa, Muhamad Khoirul. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.